BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jl. Pembangunan I Selatpanjang, 081276769167
Email : panwaslu.meranti@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 019/K.RI.10/HK.01.01/03/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Kabupaten Kepulauan Meranti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Dipindai dengan CamScanner

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomomr 1147).

5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Pembina PPID :
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang ditetapkan oleh PPID;
   3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan:
   4. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.

b. Tim Pertimbangan PPID :
   1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai informasi publik yang dikecualikan;
   2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.

c. Atasan PPID :
   1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID;
   2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
   3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
   4. Mewakili Bawaslu dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

d. PPID :
   1. Mengkoodinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
   2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
   3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
   4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
   5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
   6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh publik.

e. Petugas Pelayanan Informasi :
   1. melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing bagian untuk PPID;

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR :019/K.RI.10/HK.01.01/03/2020
TANGGAL : 13 Maret 2020

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	SYAMSURIZAL, S.IP	Pembina PPID
2	ROMI INDRA, SE	Tim Pertimbangan PPID
3	MOHAMMAD ZAKI, S.Pd	Tim Pertimbangan PPID
4	ERI GUNAWAN, S.Pd	Atasan PPID
5	EFENDI, S.Ag	PPID
6	DIAN JARITA, SH	Petugas Pelayanan Informasi
7	HENDRA SANDRA	Petugas Pelayanan Informasi
8	RAFIDAH BALQIS, A.MD	Petugas Pelayanan Informasi
9	M. IDRIS, ST	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA,

SYAMSURIZAL, S.IP

Dipindai dengan CamScanner